



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

NOMOR : 445/10181a/IV/2016

TENTANG
MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK UNTUK MASUKAN DAN RANCANGAN
PERATURAN PADA RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan mekanisme partisipasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kebijakan mekanisme partisipasi publik untuk masukan dan rancangan peraturan pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/27/ tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kebijakan mekanisme partisipasi publik untuk masukan dan rancangan peraturan pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Mekanisme partisipasi publik untuk masukan dan rancangan peraturan pada RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung;
- KETIGA** : Ketua PPID Pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo bertanggung jawab dalam pengelolaan partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya mekanisme partisipasi publik yang baru.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 12 April 2016

Direktur RSUD Prof. Dr. Margono
Soekarjo Purwokerto

Dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B

Pembina Utama Muda

NIP. 19620208 198901 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo
2. Peringgal _____